

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sijunjung merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Sijunjung memiliki beberapa tradisi unik, salah satunya berasal dari Nagari Sumpur yang merupakan salah satu dari 11 nagari yang berada di Kecamatan Sumpur Kudus, yakni: Nagari Tanjung Bonai Aua, Nagari Sumpur Kudus, Nagari Sumpur Kudus Selatan, Nagari Tamparungo, Nagari Tanjuang Labuah, Nagari Manganti, Nagari Silantai, Nagari Sisawah, Nagari Kumanih, dan Nagari Unggan. Nagari Sumpur Kudus memiliki berbagai macam kebudayaan dan juga peninggalan sejarah, masyarakatnya masih memegang teguh kebudayaan yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman dahulu. Hal ini dibisa dilihat pada masih dilakukannya berbagai macam aktivitas-aktivitas kebudayaan dan tradisi.

Menurut Koentjeraningrat (1954:103) tradisi atau kebiasaan merupakan suatu kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian hidup sekelompok orang, biasanya dari suatu negara, budaya, waktu atau agama yang sama. Hal yang menjadi dasar dari tradisi adalah adanya informasi diwariskan turun temurun secara lisan maupun tulisan, karena tanpa ini tradisi budaya yang ada bisa punah. Tradisi dianggap sebagai adat istiadat, kepercayaan, dan adat istiadat yang dimiliki oleh suatu masyarakat dengan tujuan kegiatan tertentu yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap kehidupan sehingga dilakukan dari waktu ke waktu. Manusia merupakan makhluk sosial tidak dapat berjalan sendiri dan saling bergantung satu sama lain. Kebutuhan sosial ini dapat disalurkan pada tradisi yang dilakukan oleh masyarakat, tidak semua tradisi yang ada akan bertahan dalam

kehidupan masyarakat melainkan tradisi yang masih mempunyai makna bagi suatu masyarakat pemilik kebudayaan itu sendiri.

Tradisi manyabik padi *sarentak* merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, pada waktu musim panen padi datang. Adapun kegiatan manyabik padi *sarentak* dilakukan pada sawah masing-masing. *Sarentak* dimaksud yakni berkaitan dengan waktu disepakati bersama *kapan* memulai untuk melaksanakan panen sampai kepada kepada pembakaran jerami, walaupun untuk pelaksanaannya kembali kepada masing- masing individu. Tradisi *manyabik* padi *sarentak* ini dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Berbeda dengan kebanyakan daerah lain yang melaksanakan panen padi sampai pembakaran jerami dalam waktu yang bebas. Selain itu penentuan waktu *palakat* (waktu yang disepakati) dan mempertimbangkan datangnya bulan puasa, dikarenakan sedang menjalani ibadah puasa supaya ibadah puasa tidak terganggu karena beraktifitas sehari-hari di sawah.

Dalam tradisi ini adapun aktor yang terlibat, seluruh lapisan masyarakat Nagari Sumpur Kudus yang memiliki sawah, baik itu niniak mamak, wali nagari, bundo kanduang, buruh harian lepas dan masyarakat biasa. Adapun bentuk pelaksanaan dari tradisi ini mulai dari penentuan palakat manyabik padi di sawah sampai ke proses pembakaran jerami, untuk waktu memulainya disepakati bersama walaupun untuk pelaksanaannya kembali kepada masing-masing individu. Setelah pengumuman waktu untuk panen telah diinformasikan, maka pada pagi hari masyarakat yang punya sawah menyabit padi di sawah masing-masing, sementara buruan harian akan ikut serta di sawah tempat mereka bekerja harian. Adapun

setelah semua padi sudah direbahkan, maka tumpukan padi yang tadinya diletakan di pematang sawah maupun tungkul padi akan *diangkuik* (diangkut) ke unguak padi (tempat pengumpulan tumpukan padi) di sawah. Kemudian setelah semua padi yang disabit telah terkumpul pada *ungguak* padi akan dirontokan menggunakan mesin perontok padi. Setelah padi dirontokan menggunakan mesin perontok. Pemilik sawah dan burun harian lepas di sawah tadi akan makan bersama dan minum kowa (kolak) yang dibawah oleh si pemilik sawah.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah mangipeh padi menggunakan kipeh untuk memisahkan padi berisi dengan yang ampoh (tidak berisi). Berikutnya setelah padi selesai dikipeh maka padi akan dimasukan kedalam karung goni untuk diangkut ke rumah. Sebelum diangkut ke tempat pengilingan padi, padi tersebut akan dihampai dan dijemur terlebih dahulu sebelum sampai di tempat pengilingan padi.

Tradisi ini juga terdapat sanksi sosial apabila terdapat anggota masyarakat yang melakukan panen lebih awal daripada waktu yang telah disepakati, maka akan disanksi oleh nagoghi (nagari) berupa denda 2 sak semen yang nantinya bisa digunakan untuk pembangunan nagari. Akan tetapi jika berkaitan dengan faktor diluar kontrol manusia maka tidak akan disanksi oleh nagari. Adapun penyebab panen tidak *sarentak* dikarenakan oleh faktor irigasi maupun diserang oleh hama tikus. Tikus akan memakan batang padi yang baru berisi, akan mengakibatkan padi berbuah tidak serentak dan petani harus melakukan panen dua kali pada sawah yang sama. Selain itu kedalaman lumpur sawah juga akan mempengaruhi cepat atau lambatnya masak padi di sawah. Faktor cahaya matahari juga ikut mempengaruhi

pertumbuhan padi di sawah. Sawah yang terpapar sinar matahari yang merata maka pertumbuhan padinya lebih bagus daripada yang tidak terpapar oleh cahaya matahari sepenuhnya.

Sanksi akan diberikan jika tidak ada kaitanya dengan faktor diluar kendali manusia. Sanksi yang diberikan berbeda, apabila yang melanggar berstatus *niniak mamak* maupun pemerintahan nagari akan didenda 3 kali lipat daripada masyarakat biasa, karena mereka orang yang didahulukan selangkah dalam nagari. Pada kegiatan panen padi berikutnya yang melanggar tadi boleh terlibat kembali melaksanakan *manyabik* padi *sarentak* dengan masyarakat lainnya jika telah membayar sanksi, sudah dianggap sudah lepas dari yang namanya melanggar adat. Sanksi yang diberikan tidak terlalu ketat hanya membayar denda, sanksi sosial bagi yang melanggar akan menjadi bahan bincangan di tengah masyarakat karena melaksanakan panen lebih awal daripada masyarakat pada umumnya, serta dianggap tidak menghargai *niniak mamak* dan pemerintahan nagari.

Bagi masyarakat Nagari Sumpur Kudus, keberadaan tradisi *manyabik* padi *sarentak* merupakan suatu hal yang tidak boleh hilang dari budaya nagari. Karena tradisi *manyabik* padi *sarentak* ini sudah ada semenjak lama dan sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat di Nagari Sumpur Kudus. Apapun alasannya, masyarakat harus tetap melaksanakan tradisi tersebut supaya tetap menjaga tradisi yang diwarisi oleh orang terdahulu sebagai warisan budaya. Untuk itu perangkat adat nagari serta seluruh lapisan masyarakat nagari Sumpur Kudus harus mampu mempertahankan dan melestarikan tradisi tersebut meskipun ditengah perkembangan zaman.

Tradisi *manyabik* padi *sarentak* bukan hanya sebagai ikon budaya namun juga mempunyai sistem nilai budaya yang bertujuan sebagai proses menyamakan persepsi, makna dinamika budaya dalam tradisi, adaptasi masyarakat terhadap teknologi, kearifan lokal dalam tradisi, ungkapan rasa syukur dan kesederhanaan, toleransi serta tenggang rasa di Nagari Sumpur Kudus dalam tradisi yang telah ada semenjak dahulunya.

Selain itu penulis, ingin mendeskripsikan bentuk pelaksanaan tradisi *manyabik* padi *sarentak* dan makna yang terdapat pada tradisi *manyabik* padi *sarentak*. Hal tersebut penulis deskripsikan dalam tulisan ini sebagai “Makna Pada Tradisi *Manyabik* Padi *Sarentak* di Nagari Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pelaksanaan tradisi *manyabik* padi *sarentak* di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung Provinsi, Sumatera Barat?
2. Apa makna yang terdapat dalam tradisi *manyabik* padi *sarentak* di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan yang akan dilaksanakan dari penelitian yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *manyabik* padi *sarentak* di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

2. Untuk mendeskripsikan makna yang terdapat dalam tradisi *manyabik padi sarentak* di Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk keilmuan antropologi dan kajian budaya. Hasilnya dapat dimanfaatkan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menjadi rujukan dan acuan bagi penelitian lainnya dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan topik yang berbeda. Kemudian agar dapat memberikan informasi bagi para pembaca tentang makna pada tradisi *manyabik padi sarentak* di masyarakat Nagari Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian yang diambil dari penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah dalam masyarakat secara praktis sebagai berikut:

- a. Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi, ilmuwan, pemerintah kebudayaan dalam mengembangkan tradisi, kesenian dan kebudayaan yang ada.
- b. Hasil dari penelitian tentang tradisi *manyabik padi sarentak* ini bisa menjadi bermanfaat dalam mengimplementasikan tradisi, kesenian dan kebudayaan serta pengetahuan yang berkembang hingga saat ini.
- c. Mampu menambah pengetahuan tentang ilmu dalam bidang tradisi serta bermanfaat untuk kedepannya sampai masa yang akan datang.